

**PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA Pengeroyokan OLEH  
ANAK DENGAN DIVERSI (STUDI KASUS MICHAEL DAN KETUT EDO  
DI POLRESTA PALEMBANG)**



**SKRIPSI**

**Digunakan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH:**

**ERIKA NATALIA BATE'E**

**NIM : 502016282**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2020**

## PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA  
PENGEROYOKAN OLEH ANAK DENGAN  
DIVERSI (STUDI KASUS MICHAEL DAN  
KETUT EDO DI POLRESTA PALEMBANG)**



**Nama : ERIKA NATALIA BATE'E**  
**NIM : 502016282**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing:**

1. H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum. (Hambali Yusuf)
2. Heni Marlina, SH., MH. (Heni Marlina)

**Palembang, 12 Maret 2020**

**Persetujuan oleh Tim Penguji:**

- Ketua : Dr. Khalisa Hayatuddin, SH., M.Hum.**  
**Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS.**  
**2. Hj. Kurniati, SH., MH**

(Khalisa Hayatuddin)  
(M. Soleh Idrus)  
(Hj. Kurniati)

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.**

**NBM/NIDN: 858994/021708620**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ERIKA NATALIA BATE'E  
NIM : 502016282  
PRODI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

“PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA Pengeroyokan oleh ANAK DENGAN DIVERSI (STUDI KASUS MICHAEL DAN KETUT EDO DIPOLRESTA PALEMBANG)”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2020



*Erika*  
Erika Natalia Bate'e

## MOTO

*“Sesungguhnya Allah bebas melaksanakan kehendak Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu menurut takarannya”.- QS. Ath Thalaq : 3*

**“Belajar dari kegagalan yang pernah terjadi adalah sesuatu hal yang paling bijak. Merelakan semua pengalaman buruk yang telah terjadi, lalu menikmati proses menyambut hidup yang lebih baik.”**

**Skripsi ini dipersembahkan**

**kepada :**

- ❖ Allah SWT
- ❖ Orang Tua
- ❖ Saudara - saudara
- ❖ Teman - teman
- ❖ Almamater

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah dengan segala dan puji syukur hanya milik Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya serta dengan pertolongan Allah SWT lah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu dengan judul **“PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA Pengeroyokan oleh Anak dengan Diversi (Studi Kasus Michael dan Ketut Edo di Polresta Palembang)”**

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan terwujudnya dan terselesaikannya skripsi ini tentu dengan adanya bantuan-bantuan dari pihak-pihak lain yang bersangkutan. Maka dari itu penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, selalu mendengar keluh kesah, mempermudah, dan selalu mengabulkan doa dari hambanya sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan.
2. Bapak H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya ;
3. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya ;

4. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ;
5. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ;
6. Bapak Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang memberikan bimbingan dan dorongan selama ini ;
7. Bapak H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, kesabaran, dan pengarahan yang diberikan kepada Saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan ini ;
8. Ibu Heni Marlina, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, kesabaran, dan pengarahan yang diberikan kepada Saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan ini ;
9. Seluruh Dosen pengajar beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah mengajarkan ilmu dan membantu Saya selama menjadi mahasiswa ;
10. Kedua Orang Tua saya yang tercinta dan tersayang yaitu Papa dan Mama, yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, semangat dan dukungan, serta selalu mendoakan yang terbaik untukku, berjuang dan bekerja keras untuk membahagiakan anak-anaknya.
11. Adik saya Jenny Putri Bate'e yang sangat saya cintai dan sayangi. Semoga kelak dapat tumbuh menjadi anak yang membanggakan keluarga.

12. Kakek dan Nenek dari Papa ataupun Mama yang sangat saya sayangi, dan Seluruh Keluarga Besar Saya yang telah mensupport dan menyemangati serta memberikan doa selama ini.
13. Polresta Palembang yang menjadi tempat penulis dalam melakukan penelitian Khususnya IPTU Hendri Pramana, SH. Yang telah bersedia meluangkan waktu dan menjadi narasumber untuk memberikan ilmu pengetahuan serta informasi-informasi yang dibutuhkan penulis.
14. Sahabat-Sahabatku Stella, Silvia dan Annisa terima kasih atas kebersamaan yang telah terjalin dan terjaga sampai detik ini.
15. Teman-Teman seperjuangan selama di bangku kuliah, Osye Mavhilida Anggandari, Dian Andriani, Meylinda, Alsafira Mukadimah, Mia Anjelina, dan Sakeena Ihramiah, terima kasih karena selama ini selalu bersamaku, menasehatiku, dan membantuku layaknya keluarga sendiri.
16. Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ;
17. Dan seluruh pihak yang selalu memberi semangat, dukungan, dan turut membantu selesainya Skripsi ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan semua.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa sebagai sebuah karya ilmiah, penulis skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajian maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran guna perbaikan dan kemajuan penulis di masa yang akan datang, semoga penulisan skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh.*

Palembang, Februari 2020

Erika Natalia Bate'e

## ABSTRAK

### **PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA Pengeroyokan OLEH ANAK DENGAN DIVERSI (STUDI KASUS MICHAEL DAN KETUT EDO DI POLRESTA PALEMBANG)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Penelitian ini dilakukan di Polresta Palembang yang berada di Kota Palembang untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang berhubungan langsung dengan penulisan skripsi ini. Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian empiris sosiologis. Adapun teknik pengumpulan data yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan dan wawancara langsung dengan pihak kepolisian. Aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dan terkait langsung dalam menangani perkara tindak pidana anak. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Diversi dan Keadilan Restoratif telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) lebih mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal. Perubahan yang hakiki antara lain digunakannya pendekatan Keadilan Restoratif *Restorative Justice* melalui sistem diversi. UU SPPA mengatur mengenai kewajiban para penegak hukum mengupayakan diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana) pada seluruh tahapan proses hukum. Penelitian ini “difokuskan” pada, arti penting pendekatan Keadilan Restoratif dan eksistensi Diversi dan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak menjadi suatu keharusan demi kepentingan bersama. Adapun yang menjadi kendala muncul dari keluarga korban yang tidak ingin memilih penyelesaian perkara dengan cara diversi melalui pendekatan *restorative justice* sehingga pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan tidak berhasil dan akhirnya dilaksanakan kembali diversi oleh Jaksa Penuntut Umum dan diversi berhasil. Dengan dikeluarkannya surat ketetapan dari Pengadilan Negeri Palembang Nomor 11 /Pen.Div/2019/PN.Plg yang menyatakan bahwa kasus telah selesai dan sebagai bentuk kepastian hukum dari kasus tersebut. dan menyatakan bahwa pihak yang berkonflik telah sepakat untuk berdamai demi kepentingan bersama. Pada kasus ini seharusnya aparat kepolisian, serta Balai Perumahan perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang diversi dalam penyelesaian perkara anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, karena pemenjaraan bukan lah solusi terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan suatu tindak pidana. Selain surat ketetapan yang merupakan bentuk dari suatu kepastian hukum dari kasus tersebut, apabila kesepakatan diversi tercapai hasilnya bukan suatu penetapan yang merupakan produk hukum dan menimbulkan akibat hukum, akan tetapi cukup sebuah perjanjian yang tidak menimbulkan akibat hukum. Tidak melanjutkan ke tahap

penuntutan apabila diversi gagal terlaksana dan yang bertanggung jawab penuh untuk mendiversikan adalah polisi maka anak terhindar dari proses peradilan anak yang berlanjut dan stigma terhadap istilah anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci : Anak, Tindak Pidana, Anak Berhadapan dengan Hukum, Diversi.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ASTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penelitian.....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Anak .....	9
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	14
C. Pengertian Tindak Pidana Anak .....	17
a. Definisi Tindak Pidana Anak.....	17
b. Anak Yang Berhadapan dengan Hukum .....	19

D. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan Yang dilakukan Oleh Anak .....	20
E. Penyelesaian Tindak Pidana Anak menurut Hukum Positif Indonesia .....	22
a. Peradilan menurut Sistem Peradilan Pidana Anak.....	22
b. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak .....	30
F. Jenis-Jenis Putusan Hukum Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Anak.....	33

### **BAB III : PEMBAHASAN**

A. Mengapa harus dilakukan diversi dalam Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Anak .....	36
B. Apa Bentuk Hukum Diversi dari Kasus Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh anak .....	40

### **BAB IV: PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana pada saat ini sangat beragam motifnya seperti kekerasan fisik atau penganiayaan, kekerasan terhadap psikis, dan masih banyak lagi motif tindak pidana yang lainnya. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai bentuk tingkah laku seseorang yang melanggar ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Belakangan ini tindak pidana bisa terjadi pada setiap lapisan masyarakat baik dewasa maupun anak-anak. Terlebih terhadap anak-anak sangat sering terjadi karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum secara khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum matang dan dewasa.

Tingkat kriminalitas masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Artinya, kejahatan yang ada di tengah masyarakat biasanya muncul pada saat negara melakukan pembangunan yang sangat pesat, akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa pembangunan menjadi penyebab dan faktor meningkatnya kejahatan karena sejatinya pembangunan itu sendiri adalah salah satu bentuk untuk menurunkan kecenderungan dari kasus kriminal itu sendiri ditengah masyarakat dan diharapkan melalui pembangunan tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin baik.

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, tidak menutup kemungkinan bahkan sudah menjadi hal yang biasa apabila anak-anak melakukan tindak pidana. Kenakalan anak sering disebut dengan *junevile deliquency*, yang diartikan dengan

anak cacat sosial.<sup>1</sup> Banyaknya kasus tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur, seperti kasus perkelahian dan minum-minuman keras, kasus pencurian, perusakan, penghinaan, dan kekerasan pengeroyokan yang disebabkan karena pada masa ini seorang anak berada dalam transisi perubahan, sehingga menyebabkan emosi yang tak terkontrol. Salah satu tindak pidana yang perlu diperhatikan secara khusus pada saat ini adalah kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh anak-anak.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengeroyokan misalnya faktor individu, yaitu faktor yang timbul dari dalam diri pelaku. Lalu faktor keluarga dan lingkungan atau biasa disebut juga faktor eksternal yaitu faktor yang bukan timbul dari dalam diri pelaku. Dapat pula berasal dari situasi sosial, personal, kebudayaan, sumber daya dan media massa. Dilihat dari sudut pandang anak atau pelajar yang masih dalam masa yang cenderung mengedepankan sikap emosional dan tindakan agresif, maka mereka menganggap tindakan yang telah mereka lakukan adalah salah satu cara untuk menunjukkan jati diri mereka di hadapan orang lain yang terkesan menonjolkan siapa dirinya yang sebenarnya.

Penanganan kenakalan remaja yang tidak tepat atau kurangnya perhatian dari aparat penegak hukum terhadap menangani tindak pidana atau kriminalitas yang dilakukan oleh anak ke sesama temannya secara tidak langsung telah mendorong dan mendukung suatu penyimpangan sosial yang ada pada anak-anak. Maka peran Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat sangat penting

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014) hlm. 67.

dalam menghadapi dan mengatasi suatu problem yang ada di masyarakat terutama kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.

Oleh karena itu maka perlu penanganan secara tepat terhadap para pelajar yang melakukan berbagai bentuk tindak pidana dengan kekerasan, termasuk dalam hal penegak hukumnya, upaya-upaya koordinasi antar berbagai pihak maupun instansi yang terkait perlu segera dilakukan, untuk mendapatkan cara yang terbaik didalam menangani dan menyelamatkan masa depan para pelajar sekolah yang bermasalah tersebut. Bagaimanapun pelajar merupakan aset bangsa yang tidak ternilai harganya, karena merupakan pewaris masa depan bangsa dan negara pada masa yang akan datang.

Seperti kejadian yang baru-baru ini terjadi pengeroyokan antar siswa di SMA Methodist 1 Palembang pada Sabtu, tanggal 16 Agustus 2019. Saksi yang bernama Ketut Desta Bayu Saputra, menerangkan bahwa sepupunya yang bernama Ketut Edo, 16 tahun, menjadi korban pengeroyokan tersebut. Korban mengalami luka sebanyak 4 tusukan di punggungnya yang dilakukan oleh Michael Albetinus, 16 tahun dan kawan-kawan menggunakan obeng. Korban langsung dilarikan ke RSK Charitas untuk mendapatkan penanganan medis. Karena peristiwa ini, orangtua korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Palembang. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini melalui penyelenggara sistem peradilan anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung dan mewujudkan kesejahteraan. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah Bahasa Indonesia yang disebut diversifikasi atau pengalihan.

Diversifikasi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tindakan mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat diterapkan disemua tingkat pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.<sup>2</sup> Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 30 Juli 2012, maka Indonesia sudah secara sah memiliki suatu peraturan yang memberi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan salah satu metodenya adalah diversifikasi.<sup>3</sup> Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik mengambil judul penelitian yang berjudul : **“PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA Pengeroyokan oleh anak dengan diversifikasi (STUDI KASUS MICHAEL DAN KETUT EDO DI POLRESTA PALEMBANG)”**

## **B. Permasalahan**

Dari judul di atas yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapakah harus dilakukan diversifikasi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak?
2. Apa produk hukum dari penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah. Dengan lebih memfokuskan peranan kepolisian dalam menangani

---

<sup>2</sup> Romli Atmasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007) hlm. 56.

<sup>3</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015) hlm 68.

tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Tujuan penelitian ini guna untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan kepolisian terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
2. Untuk memberikan analisis tentang konsep penerapan diversi sesuai dengan Undang-Undang no.11 tahun 2012

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi khusus yang akan diteliti.

1. Penyelesaian adalah cara menyelesaikan, proses dan atau bagaimana pemecahan masalah.
2. Kasus adalah keadaan yang sebenarnya atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal atau perkara.
3. Tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum dan diancam oleh hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
4. Pengeroyokan adalah proses, cara atau tindakan serangan secara beramai-ramai.
5. Anak adalah seseorang yang belum dewasa dan berpikiran matang atau belum mengalami masalah pubertas.
6. Diversi adalah penyelesaian kasus perkara pidana di luar pengadilan mengutamakan keseimbangan sosial dalam masyarakat.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data. Metode penelitian penulisan skripsi ini terdiri dari :

1. Jenis dan sifat penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris atau sosiologis, yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan peran penyidik kepolisian terhadap tindak pidana pengeroyokan anak dan hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana tersebut.

2. Jenis data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

### **F. Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### **BAB III: Pembahasan**

Yang berisikan tentang pembahasan peran penyidik kepolisian terhadap menyelesaikan tindak pidana pengeroyokan anak dan bagaimana putusan diversi dari tindak pidana tersebut.

#### **BAB IV: Penutup**

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **L A M P I R A N**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koesnan, R. A. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung :Sumur.
- Lamintang, P. A. F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Priyatno, Dwidja. 2012. *Wajah Hukum Pidana, Asas dan Perkembangan*, Bekasi: Gramata Publishing.
- R, Wiyono. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Smita, Romli Atmasa. 2007. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Soetodjo, Wagiyati. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

## **C. Majalah, Makalah dan Karya Ilmiah**

Nurfadillah. 2017 *Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok*. Fakultas Hukum. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Yati Sharfina Desiandri, "Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan", *USU Law Journal*, Vol. 5 No. 1 (Januari 2020)

## **D. Internet**

Ferly, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (<https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia/>). Diakses pada 5 Februari 2020 pukul 06.15 wib)

## **E. Wawancara**

Wawancara dengan IPTU Hendri Pramana, SH, Kasubnit PPA Polrestabes Palembang